

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan pemohon mengajukan pengujian Perundang-undangan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah:
  - a. Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan.
  - b. Pemohon memohon agar menambahkan frasa kalimat pejabat daerah dan TNI Polri dalam Pasal 188.
  - c. Menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum kepala daerah
  - d. Melanggar prinsip moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.
2. Alasan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi Pemohon adalah tidak ada urgensi dan relevansi untuk mendengarkan keterangan para pihak.
3. Alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon karena pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi hakim Mahkamah Konstitusi agar terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan putusan yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukun bagi warga negara Indonesia yang hak-haknya dilangar dalam penyusunan suatu undang-undang dan bertentangan dengan UUD negara Republik Indonesia 1945
2. DPR dan Pemerintah perlu perbaikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum mengenai hak masyarakat dalam negara demokrasi yang diselenggarakan secara jujur dan adil telah mencermikan demokrasi dalam negara.